BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KUTE SETIAP KUTE KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kute Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kute Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Kute Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan rincian Dana Kute untuk setiap Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kute Setiap Desa di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan

Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KUTE SETIAP KUTE KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2019**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kute Setiap Kute Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2019 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam ayat (2) pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Pengulu menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kute setiap tahap penyaluran kepada bupati.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kute terdiri atas:

a. Laporan realisasi penyerapan Dana Kute dan capaian output tahun anggaran sebelumnya;

b. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kute tahun anggaran sebelumnya; dan

c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output sampai dengan tahap II.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kute tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kute sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Pengulu dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati.

2. Ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (4) pasal 15 diubah sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Kute, dalam hal:

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (7) atau Pasal 9 ayat (8);

b. Terdapat Sisa Dana Kute di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kute tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Kute di RKK tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Kute di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kute yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Kute tahap II tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Kute di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% penyaluran Dana Kute yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Kute di RKUK.

(5) Bupati melaporkan Dana Kute yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kute.

(6) Dana Kute yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Kute.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana

Kute sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 13 September 2019

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

MHD. RIDWAN

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 034.

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA KUTE

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA KUTE
TAHAP.....TAHUN ANGGARAN....
PEMERINTAH KUTE.....
KECAMATAN....
KABUPATEN ACEH TENGGARA.

Pagu Kute Rp. .....

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					Rp.	Rp.	Rp		orang	hari	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10	11	12	
	PENDAPATAN											
1.2	Pendapatan Transfer											
1.2.1	Dana Desa											
	TAHAP PERTAMA											
	TAHAP KEDUA											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2	BELANJA BANTUAN KE DESA											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	Kegiatan											
2.1.2	dst											
2.2	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1	Kegiatan											
2.2.2	dst											
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	Kegiatan											
2.3.2	dst											
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan											
2.4.2	dst											

2.5 2.5.1 2.5.2	Bidang Tak Terduga Kegiatan . . . . . . dst. . . . . . JUMLAH BELANJA											

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					Rp.	Rp.	Rp		orang	hari	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10	11	12	
1.2 1.2.1	Penyertaan Modal Kute - Modal Awal - Pengembangan Usaha . . . Dst. JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN											

DISETUJUI OLEH
PENGULU.....

.....

Kute, (tanggal), bulan, tahun)
KAUR KEUANGAN,

.....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan j umlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran clan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan /pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan clan foto b . Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerj a yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 1 00% -
10	Kolom 1 0 , 1 1 , dan 1 2 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11	Kolom 1 3 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

BUPATI ACEH TENGGARA,

RAIDIN PINIM